



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II

Kutipan catatan sidang  
Pengadilan Negeri  
dalam tindak pidana  
ringan  
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS SUGENG AMANU Bin SUBAKIR;  
Tempat Lahir : Nganjuk ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 7 Agustus 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Mangga RT.03 RW.06 Desa Cerme Kec.,  
Pace Kab. Nganjuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

## SUSUNAN PERSIDANGAN :

RATIH MANNUL IZZATI,S.H, M.H.. ..... Hakim Tunggal;  
SITI MAISYURAH,S.H. .... Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa penyidik Kepolisian Resor Bontang telah membacakan surat dakwaan atau uraian pemeriksaan tindak pidana yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Benar pada hari Jumat, 09 Agustus 2019 Sekitar Jam 18.00 Wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pengemudi Sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol KT-5767-QB an. AGUS SUGENG AMANU berjalan dari arah Bontang Plaza menuju arah Polres sesampainya di simpang 3 (tiga) Traffic light jalan tembus dekat Pos KTL Ambon 4 pengemudi Yamaha Aerox mengejar lampu traffic light warna kuning dan menambah kecepatan, tiba-tiba dari kiri depan muncul kendaraan Sepeda Motor Honda Astrea No.Pol KT-4109-DD an. PADI SETIAWAN yang berjalan dari arah Loktuan berjalan mengikuti traffic lighth

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau. Karena jarak sangat dekat terjadilah benturan/tabrakan antara kedua kendaraan tersebut ;

Akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sepeda Motor Honda Astrea No.Pol KT-4109-DD an. PADI SETIAWAN mengalami luka - luka.

Saksi tersebut telah mengaku melihat atau mendengar kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas tersebut untuk B A P Cepat ada membubuhkan tanda tangan sbb :

Berdasarkan Pasal 38, 39, 40, 205 (2), 16 Undang – Undang Pokok Kepolisian RI No. 21 Tahun 2002 kepadanya telah disita Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea No.Pol KT-4109-DD
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol KT-5767-QB

Melanggar pasal 287 ayat (2) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penyidik Polres Bontang dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUS DWI PUSPITO dan saksi FERY SUTANTO yang merupakan anggota Polres Bontang membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Bontang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan / uraian yang diajukan oleh penyidik Polres Bontang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea No.Pol KT-4109-DD dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol KT-5767-QB ;
- Bahwa Terdakwa menerobos lampu merah dan telah menabrak korban an. PADI SETIAWAN, dan atas kejadian tersebut antara Terdakwa dan korban telah bersepakat untuk berdamai serta Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tersebut telah cukup dan Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara AGUS SUGENG AMANU Bin SUBAKIR;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke fakta hukum di persidangan perlu dipertimbangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini merupakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan berdasarkan Pasal 205 KUHP, dimana perkara yang diperiksa dalam perkara ini merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ;  
Sehingga penyidik dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan ini berdasarkan Pasal 205 Ayat (2) KUHP mengambil alih wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas perkara dimana Penyidik mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan Pasal 287 ayat (2) Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Pasal dakwaan yang dikenakan oleh Penyidik tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 211 KUHP merupakan perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan BUKAN acara pemeriksaan tindak pidana ringan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dakwaan serta berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerobos lampu merah sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga berdasarkan Undang – Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perkara mengenai kecelakaan lalu lintas tersebut diancam pidana melebihi 3 (tiga) bulan penjara.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II menilai bahwa oleh karena berdasarkan uraian dakwaan dan  
*Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum perkara a quo mengenai perkara pidana yang ancaman pidananya melebihi 3 (tiga) bulan penjara, maka seharusnya untuk pemeriksaan perkara aquo dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa berdasarkan Pasal 152 KUHP. Sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berpendapat penuntutan penyidik tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan penyidik tidak dapat diterima, maka memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon kepada Penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan penyidik tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 205, Pasal 212 dan Pasal 152 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan penuntutan Penyidik atas nama Terdakwa AGUS SUGENG AMANU Bin SUBAKIR tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon atas nama Terdakwa AGUS SUGENG AMANU Bin SUBAKIR kepada Penyidik;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 22 AGUSTUS 2019 oleh kami RATIH MANNUL IZZATI,S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI MAISYURAH,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MAISYURAH,S.H.

RATIH MANNUL IZZATI,S.H, M.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 8/Pid.C/2019/PN Bon